



**PENETAPAN**

**Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah antara:

**Bakri bin Sampara**, NIK : 7303042006680001, umur 54 tahun, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 20 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Batulabbu, RT 002 RW 004, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

**St. Masnah binti Jamaluddin**, NIK : 7303047112740011, umur 48 tahun, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Batulabbu, RT 002 RW 004, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Batg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 01 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 November 1991 di Batu Labbu, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Muh. Hasyim di rumah orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaluddin, di saksi oleh M. Yusri dan Basodding dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa sebidang sawah 2 Are di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
  - 5.1 Nurbaena, perempuan, umur 30 tahun;
  - 5.2 Musfirah, perempuan, umur 27 tahun;
  - 5.3 Ahmad Qadri, laki-laki, umur 23 tahun;
  - 5.4 Nur Amaliah, perempuan, umur 21 tahun;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk pendaftaran haji, pembuatan buku nikah, serta untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Bakri bin Sampara**) dengan Pemohon II (**St. Masnah binti Jamaluddin**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 1991 di Batulabbu, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Desember 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Surat 1, **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK : 7303042006680001 atas nama **Bakri** tertanggal 04 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 2, **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK : NIK : 7303047112740011 atas nama **St. Masnah** tertanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **Lamming binti Parawansih**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Batu Labbu, Dusun Batu Labbu, Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 November 1991 di Batulabbu, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaluddin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Muh. Hasyim di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah M. Yusri dan Basodding;
- Bahwa mas Kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebidang sawah 2 Are di bayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut dan keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini keduanya hidup rukun dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak Nurbaena, Musfirah, Ahmad Qadri dan Nur Amaliah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahannya tercatat dan untuk digunakan Pemohon untuk pendaftaran haji, pembuatan buku nikah, serta untuk keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Ratna binti Taibo**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Batu Labbu, Dusun Batu Labbu, Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 November 1991 di Batu Labbu, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaluddin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Muh. Hasyim di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah M. Yusri dan Basodding;
- Bahwa mas Kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebidang sawah 2 Are di bayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut dan keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini keduanya hidup rukun dan tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak Nurbaena, Musfirah, Ahmad Qadri dan Nur Amaliah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahannya tercatat dan untuk digunakan Pemohon untuk pendaftaran haji, pembuatan buku nikah, serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 1991 di Batu Labbu, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jamaluddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Muhammad Hasyim dengan mahar berupa sebidang sawah 2 Are di bayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi masing-masing bernama M. Yusri dan Basodding, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah agar pernikahannya tercatat dan untuk digunakan Pemohon untuk pendaftaran haji, pembuatan buku nikah, serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan pasal 4, pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan terbukti secara relatif bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi atas nama **Lamming binti Parawansih** dan **Ratna binti Jamaluddin Taibo** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 November 1991 di Batu Labbu, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jamaluddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Muhammad Hasyim dengan maskawin berupa sebidang sawah 2 Are di bayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi masing-masing bernama M. Yusri dan Basodding;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan agar pernikahannya tercatat dan untuk digunakan Pemohon untuk pendaftaran haji, pembuatan buku nikah, serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan dan ketidaktahuan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya:

*"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1991 di Batu Labbu, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk untuk memberikan kepastian identitas hukum dari pernikahan para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bakri bin Sampara**) dan Pemohon II (**St. Masnah binti Jamaluddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1991 di Batu Labbu, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Demikianlah** ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari ini Senin tanggal 19 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 *Hijriah* oleh kami **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy. dan Nova Noviana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Junaedi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Rusni, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

ttd

**Nova Noviana, S.H.**

ttd

**Dian Aslamiah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Junaedi, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2022/PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)